



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN;2. Para Direktur Utama BUMN Infrastruktur (Konstruksi dan Perumahan):<ol style="list-style-type: none">1) PT Adhi Karya (Persero) Tbk;2) PT Jasa Marga (Persero) Tbk;3) PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;4) PT Waskita Karya (Persero) Tbk;5) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;6) PT Amarta Karya (Persero);7) PT Bina Karya (Persero);8) PT Hutama Karya (Persero);9) PT Indah Karya (Persero);10) PT Indra Karya (Persero);11) PT Virama Karya (Persero);12) PT Yodya Karya (Persero);13) Perum Perumnas;14) PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia; dan15) PT Kereta Cepat Indonesia Cina.
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	13 (Tiga Belas)
Hari/Tanggal	:	Selasa, 11 Desember 2018
W a k t u	:	Pukul 15.00 s.d. 18.35 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ FPD) didampingi oleh:
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas mengenai: <ol style="list-style-type: none">1. Laporan keuangan dari Tahun 2013 s.d. 2018;2. Investasi yang telah dilaksanakan dari Tahun 2013 s.d. 2018;3. Pelepasan aset dan/atau anak dan cucu perusahaan sejak Tahun 2008;4. Proyek-proyek yang mangkrak; dan5. Progress proyek kereta api cepat.
Hadir	:	<ol style="list-style-type: none">1. 15 dari 52 Anggota Komisi VI DPR RI;2. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana

- Perhubungan Kementerian BUMN (diwakili oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha) beserta jajaran;
3. Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk;
 4. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk;
 5. Direktur Keuangan dan SDM PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk;
 6. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 7. Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
 8. Direktur Utama PT Amarta Karya (Persero);
 9. Direktur Utama PT Bina Karya (Persero);
 10. Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero);
 11. Direktur Utama PT Indah Karya (Persero);
 12. Direktur Utama PT Indra Karya (Persero);
 13. Direktur Utama PT Virama Karya (Persero);
 14. Direktur Utama PT Yodya Karya (Persero);
 15. Plh. Direktur Utama Perum Perumnas;
 16. Direktur Utama Direktur Keuangan dan SDM PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia; dan
 17. Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina.

I. PENDAHULUAN

1. RDP Komisi VI DPR RI dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN (diwakili oleh Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha) dan para Direktur Utama BUMN Infrastruktur dibuka pukul 15.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda rapat adalah membahas mengenai:
 - a. Laporan keuangan dari Tahun 2013 s.d. 2018;
 - b. Investasi yang telah dilaksanakan dari Tahun 2013 s.d. 2018;
 - c. Pelepasan aset dan/atau anak dan cucu perusahaan sejak Tahun 2008;
 - d. Proyek-proyek yang mangkrak; dan
 - e. Progress proyek kereta api cepat.
3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Deputi Kementerian BUMN dan para Direktur Utama BUMN Infrastruktur untuk menyampaikan penjelasan mengenai:
 - a. Laporan keuangan dari Tahun 2013 s.d. 2018;
 - b. Investasi yang telah dilaksanakan dari Tahun 2013 s.d. 2018;
 - c. Pelepasan aset dan/atau anak dan cucu perusahaan sejak Tahun 2008;
 - d. Proyek-proyek yang mangkrak; dan
 - e. Progress proyek kereta api cepat.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan atas penjelasan yang disampaikan oleh Deputi Kementerian BUMN dan para Direktur Utama BUMN Infrastruktur.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian BUMN agar dalam pekerjaan Infrastruktur konstruksi dan perumahan memprioritaskan penggunaan tenaga kerja Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan undang-undang terkait lainnya.
2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan para Direktur Utama BUMN Infrastruktur konstruksi dan perumahan untuk menyampaikan data secara rinci mengenai nilai utang jangka pendek dan jangka panjang, baik dijamin atau tidak oleh Pemerintah, dengan rencana penggunaan dan realisasinya, paling lambat tanggal 20 Desember 2018.
3. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan para Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk menyampaikan data rinci tentang pembiayaan terhadap Kereta Api Cepat paling lambat tanggal 20 Desember 2018 sebagai bahan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI berikutnya.
4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk menyampaikan data secara rinci mengenai insiatif proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II *Elevated* dari awal perencanaan, proses pelelangan tender dan data pengguna jalan tol paling lambat tanggal 12 Desember 2018.
5. Komisi VI DPR RI meminta kepada Pemerintah melalui Kementerian BUMN untuk mencari alternatif dalam pembiayaan jalan tol.

Catatan:

Untuk point 4, Fraksi PDIP, Fraksi PAN dan Fraksi Golongan Karya mengusulkan pembahasannya dilakukan secara komprehensif dalam Panitia Kerja.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 18.35 WIB.

